



PUTUSAN

Nomor 0329/Pdt.G/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara hak asuh anak (hadlanah) antara:

Penggugat tempat dan tanggal lahir Yogyakarta, 11 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx xxxxxxx xxxxxx, xx xx, xx xxx, Rw 001, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alam Dikorama, A.Md.,S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Balirejo I No.09 Muja Muju, Umbulharjo, xxxx xxxxxxxxxx, D.I Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2024 yang telah terdaftar di kepeniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 185/KH/2024/PA.Klt tanggal 14 Maret 2024, sebagai Penggugat;

I a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Klaten, 11 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxx, Rt 004, xx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 15 hal Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Hak Asuh Anak (hadlanah) tertanggal 23 Februari 2024 yang telah didaftar melalui aplikasi e-court dalam Register Perkara Nomor 0329/Pdt.G/2024/PA.Klt, tanggal 26 Februari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0157/009/VIII/2019 tanggal 05 Agustus 2019;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak bernama "**ANAK**", lahir di Sleman tanggal 28 Januari 2021 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat semenjak 1 Juli 2022;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Klaten 1504/Pdt.G/2022/PA.lt tanggal 29 November 2022 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No 18/Pdt.G/2023/PTA.Smg tanggal 16 Januari 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 17 Februari 2023. Dengan Akta Cerai Nomor 0224 /AC/2023/PA. Klt, tanggal 17 Februari 2023;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini adalah :
 - a. Bahwa Penggugat bertujuan semata mata untuk kepentingan dan tumbuh kembang anak dan kepentingan anak, keselamatan, serta kesehatan jasmani dan rohani anak;
 - b. Bahwa pada tanggal 14 April 2022 Tergugat pernah melakukan upaya bunuh diri dengan berupaya melompat dari lantai 2 (dua) dengan membawa anak, dan perbuatan tersebut berhasil dicegah;
Bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf c KHI bahwa seorang ibu bisa kehilangan hak asuh terhadap anaknya sekalipun si anak masih berusia di bawah 12 tahun:

apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah

Hal 2 dari 15 hal Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

- c. Bahwa Tergugat dengan emosi pada tanggal 1 Juli 2022 telah melempar tubuh anak kepada Penggugat, dan disaat Penggugat melindungi anak dengan membawa masuk ke dalam mobil, Tergugat melempar mobil dengan Batu hingga kaca mobil retak hingga saat ini anak dalam asuhan Penggugat dan tidak pernah di tengok dan di asuh Tergugat;
- d. Bahwa Tergugat tidak pernah mempedulikan anak baik kesehatan, dan pendidikan, dan tidak pernah menanyakan kondisi anak;
- e. Bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan disaat masih menikah dengan Penggugat dengan laki laki yang bernama Fernandika Widiyanto;
- f. Bahwa saat ini anak dalam keadaan sehat dan bersekolah dibawah Pengasuhan Penggugat dan telah nyaman tinggal dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan keselamatan dan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Pengasuhan Anak tersebut demi kepentingan anak;
6. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007 juga menjadi pedoman lain bagi para hakim di Pengadilan Agama. Isinya memuat kaidah hukum, *"Pertimbangan utama dalam masalah hadlanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak. sekalipun si anak belum berumur 7 (tujuh) tahun, karena si ibu sering bepergian ke luar negeri sehingga tidak jelas si anak harus bersama siapa, sedangkan selama ini telah terbukti si anak telah hidup tenang dan tentram bersama ayahnya, maka demi kemaslahatan si anak hak hadlanah-nya diserahkan kepada ayahnya"*;
7. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 bagian Perdata Umum-1.d. Isinya menentukan bahwa, *"Hak*

Hal 3 dari 15 hal Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat”;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten Cq. Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**), yang bernama :
“**ANAK**”, lahir di Sleman tanggal 28 Januari 2021
Berada dibawah Pemeliharaan (hadhanah) Penggugat.
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul menurut Peraturan perundang undangan yang berlaku.

Subsida

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat (e-Court);

Bahwa, Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, Penggugat hadir menghadap di persidangan dengan diwakili oleh kuasanya, Hakim telah memeriksa surat kuasa dan juga kartu Advokat serta Berita Acara Sumpah sehingga kuasanya telah dapat hadir di persidangan mewakili Penggugat atau mendampingi Penggugat sebagai Advokat Profesional;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hal 4 dari 15 hal Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah berupaya memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dengan ketidakhadiran Tergugat dibacakanlah gugatan Penggugat dan terhadap gugatan tersebut Penggugat tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3x tanggal 14 Maret 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor x.Klt tanggal 17 Februari 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor x tanggal 10 Februari 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor x tanggal 14 Juni 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan dari Yayasan Aresha Indonesia Center, yang bermeterai cukup (Bukti P.5);
6. Fotokopi dari screenshot foto, yang bermeterai cukup (Bukti P.6);
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Tergugat, yang bermeterai cukup (Bukti P.7);

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KOTAMADYA YOGYAKARTA. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang telah bercerai tahun 2023 karena Penggugat dan Tergugat sama-sama selingkuh dua-duanya;

Hal 5 dari 15 hal Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, saksi yang mengasuh anak tersebut bersama dengan babysitter;
- Bahwa, anak tersebut selama diasuh saksi Tergugat sama sekali tidak pernah menjenguk sejak bercerai \pm 2 tahun lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah berupaya untuk bunuh diri dengan membawa anaknya, karena dilakukan didekat rumah
- Bahwa anak tersebut dalam keadaan sehat dan sekarang bersekolah di playgroup didepan rumah saksi;
- Bahwa, yang membiayai semua kebutuhan anak tersebut adalah Penggugat;

2. SAKSI 2, umur 19 tahun, Agama Islam, pekerjaan pengasuh / babysitter, tempat tinggal di Ngaglik RT.002 RW.002 Desa Ngargosoko, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pengasuh/babysitter anak Penggugat sejak sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, saksi dipekerjakan oleh ibu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang telah bercerai tahun 2023 masalahnya saksi tidak tahu persis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak, saksi yang mengasuh anak tersebut atas perintah ibu Penggugat;
- Bahwa, selama diasuh saksi, Tergugat sama sekali tidak pernah menjenguk anaknya, tetapi jika anak sakit atau kangen dengan Tergugat, saksi ikut mengantarkan anak tersebut ke rumah Tergugat tetapi Tergugat tidak peduli dan tidak bersedia menemui anak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat pernah berupaya untuk bunuh diri dengan membawa anaknya;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut dalam keadaan sehat dan sekarang bersekolah di playgroup;
- Bahwa, yang membiayai semua kebutuhan anak tersebut adalah Penggugat;

Hal 6 dari 15 hal Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mencukupkan atas alat-alat bukti yang telah diajukannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya telah memberi Kuasa kepada Alam Dikorama, A.Md.,S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Balirejo I No.09 Muja Muju, Umbulharjo, xxxx xxxxxxxxxx, D.I Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Februari 2024 yang telah terdaftar di kepenitaraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 185/KH/2024/PA.Klt tanggal 14 Maret 2024, pemberian kuasa tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiel sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 oleh karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah menyampaikan nasehat-nasehat dan pandangannya tentang efek negatif dari perebutan hak asuh anak tersebut, terutama terhadap tumbuh-kembangnya dan sisi psikologis anak, namun Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa isi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat bermaksud agar Pengadilan menetapkan hak asuh anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat kepada Penggugat terhadap anak yang bernama

Hal 7 dari 15 hal Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“anak”, karena anak tersebut masih belum cukup umur/belum mumayyiz dan sangat membutuhkan kasih sayang serta perawatan intensif dari Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat anak yang bernama Allesia Shopia Shanum, lahir di Sleman tanggal 28 Januari diasuh oleh Penggugat, dan Tergugat sebagai ibu kandung tidak pernah berkeinginan untuk menengok ataupun menanyakan kabar anak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi, bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUH-Perdata, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka haruslah dinyatakan bahwa Penggugat berstatus sebagai warga xxxxxxxxx xxxxxx, sehingga secara legal standing yudicio berkapasitas hukum untuk berperkara dan / atau mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Klaten;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat yang semula suami isteri telah bercerai pada tanggal 17 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, telah terbukti pula Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama “anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, telah terbukti anak bernama “anak” telah sekolah di Playgroup pada Yayasan Aresha Indonesia dan dibiayai sepenuhnya oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, telah terbukti Tergugat pernah melakukan upaya bunuh diri dengan melompat dari lantai 2, sehingga hal tersebut telah mengancam keselamatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang ditandatangani oleh Tergugat dan bermaterai, memberi bukti Tergugat pernah melakukan perselingkuhan dengan seorang laki-laki lain;

Hal 8 dari 15 hal Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai penglihatan dan pengetahuannya yang pada pokoknya sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak bernama “anak” diasuh oleh Penggugat di rumah orang tua Penggugat, Penggugat telah memberikan kesempatan Tergugat untuk menjenguk anak, akan tetapi kurang lebih 2 tahun lamanya hal tersebut tidak dilakukan Tergugat selaku ibu kandungnya bahkan saat anak rindu dan diantar di rumah Tergugat, Tergugat bersikap dingin;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, oleh karenanya berdasarkan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti-bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, maka ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama “anak” dan belum mumayyiz;
2. Bahwa, sejak Penggugat dan Tergugat bercerai 17 Februari 2023 (atas gugatan Penggugat) dan sejak sebelum bercerai anak tersebut telah diasuh oleh Penggugat sebagai ayah kandung;
3. Bahwa setelah perceraian Tergugat tidak ada upaya untuk menjenguk anak bahkan justru telah mengancam keselamatan anak dengan cara percobaan bunuh diri bersama anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Penggugat dan Tergugat merupakan mantan pasangan suami-isteri yang telah dikaruniai seorang anak, sehingga Penggugat dan Tergugat wajib mengasuh dan memelihara anak tersebut baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya dengan sebaik-baiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak (*vide*, Pasal 41 huruf a dan Pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam);

Hal 9 dari 15 hal Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengasuhan anak, Hakim perlu mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;

2. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- (1) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak,
- (2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- (3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

3. Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

4. Pasal 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna;
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;

Hal 10 dari 15 hal Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2024/PA.Klt



(4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, terbukti bahwa Penggugat adalah mantan suami Tergugat dan ayah kandung anak tersebut, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut dan setelah perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diterangkan di atas, anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan Penggugat dalam keadaan baik dan sehat, akan tetapi belum diatur mengenai hak asuh anak oleh putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mempunyai penghasilan karena telah bekerja dan mempunyai penghasilan sehingga Penggugat bisa memenuhi kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak itu sendiri, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Pasal 7 Ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa "Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri" sedang dalam pasal 14 juga ditegaskan bahwa "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan

Hal 11 dari 15 hal Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus”;

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun), dalam perkara a quo menurut Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ayah kandungnya mengingat ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi oleh Tergugat selaku ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa anakyang bernama “anak” sekarang tinggal bersama dengan Penggugat dan ikut dengan Penggugat dan merasa nyaman tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama anak yang bernama “anak” patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya;

Hal 12 dari 15 hal Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tetap mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ibu kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ibu kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, "Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah", maka Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa orang tua yang diberikan hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan

Hal 13 dari 15 hal Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya, hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama "anak" berada pada hadhanah Penggugat, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu atau berkunjung dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut dengan memperhatikan kepentingan anak;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Ramadhan* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tertanggal 19 Maret 2020 Tentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Pemeriksa tersebut dan dibantu oleh **Restudyani, S.H., M.H.** sebagai Panitera

Hal 14 dari 15 hal Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Dr. Muhammad Kastalani, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti,

Restudiyani, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	48.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Hal 15 dari 15 hal Putusan Nomor 0329/Pdt.G/2024/PA.Klt